



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 243 /KPTS/BPKAD/2023

TENTANG

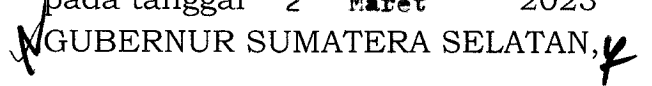
**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI
SUMATERA SELATAN HASIL PENGADAAN TAHUN ANGGARAN 2022**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui suratnya Nomor 470/042/DISDUKCAPIL.I/2023 tanggal 01 Februari 2023 mengajukan Permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Hasil Pengadaan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Gubernur menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pengguna Barang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan Hasil Pengadaan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

1

- KETIGA : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang Milik Daerah dapat melakukan pemanfaatan atau penggunaan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pengguna Barang wajib melakukan pencatatan, penginventarisan, pemeliharaan, pengamanan, monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan barang milik daerah dimaksud.
- KELIMA : Rincian terhadap Status Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini diuraikan dalam daftar Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Maret 2023
GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.